

No.: 126/LO-LGL/X/2022

Jakarta, 31 Oktober 2022/
31 October 2022

Lampiran: Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi
Afiliasi /

Attachment: *Disclosure of Information Related to Affiliated
Transaction*

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material /
Subject: *Information or Material Fact Report*

Kepada/*To:*

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djoghadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M., - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”)

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta - 12190

Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I - Bapak Adi Pratomo Aryanto

Dengan hormat, /

With Respect,

Guna memenuhi ketentuan (i) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), khususnya pada pasal 22 ayat a.1; (ii) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (iii) Keputusan Direksi Bursa Nomor: Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama dengan ini, kami untuk dan atas nama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ingin menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut: /

*In order to comply with the provisions of (i) OJK Regulation No.: 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction (“**POJK 42/2020**”), especially in article 22 paragraph a.1; (ii) OJK Regulation No.: 31/POJK.04/2015 on Information Disclosure or Material Facts by Issuer or Public Company (“**POJK 31/2015**”); and (iii) Decree of the Directors of Bursa No.: Kep-00015/BEI/01-2021 on Amendment to Rule No. I-E on Obligation to Submission Information, we, for and on behalf of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, hereby submit the Information Disclosure or Material Facts Report as follows:*

Nama Emiten/ : PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("**Perseroan**")/
Issuer's Name *PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("**the Company**")*
 Bidang Usaha/ : Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan
Business Fields kegiatan distribusi/
Packaged food and beverage industry integrated with distribution activities
 Telepon/ : (021) 7290110
Telephone
 Faksimili/ : (021) 7290112
Facsimile
 E-mail : corporate.secretary@garudafood.co.id

1.	Tanggal Kejadian/ Date of Event	27 Oktober 2022/ <i>27 October 2022</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ Types of Information or Material Facts	Transaksi Afiliasi/ <i>Affiliated Transaction</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ Description of Information or Material Facts	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi. / <i>As attached in Disclosure of Information related to Affiliated Transaction.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of the incident, information or material facts on operational activities, law, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>There is no impact of the event, information, on the operational activities, legal, financial condition, or the Company's business continuity.</i>

5.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	<p>Transaksi Afiliasi adalah transaksi antara Ibu Susianiwaty selaku afiliasi dari SNS maupun Perseroan dengan PT Sinarniaga Sejahtera ("SNS") sebagai perusahaan terkendali dari Perseroan yang bukan merupakan perusahaan terbuka namun laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan. Merujuk pada POJK 42/2020 pasal 22 ayat a.1 yaitu</p> <p>"dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini"</p> <p>Maka Transaksi Afiliasi ini akan disajikan dalam keterbukaan Informasi oleh Perseroan. /</p> <p><i>Affiliated Transaction is a transaction between Mrs. Susianiwaty as an affiliate of SNS and the Company and PT Sinarniaga Sejahtera ("SNS") as a controlled company of the Company which is not a public company but whose financial statements are consolidated with the Company. Referring to POJK 42/2020 article 22 paragraph a.1, namely</i></p> <p><i>"In the event that the Affiliated Transaction and/or Conflict of Interest Transaction is carried out by a Controlled Company which is not a Public Company and its financial statements are consolidated with that of a Public Company, the Public Company is required to carry out the procedures as regulated in this Financial Services Authority Regulation"</i></p> <p><i>Theherefore this Affiliated Transaction will be provided in Disclosure of Information by the Company.</i></p>
----	---	--

Dalam hal ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah membuat pernyataan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan diatas.

In this regard, Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company have made statement in relation to the Affiliated Transaction as described above.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. /
Please be informed accordingly, Thank you for your kind attention.

Hormat kami, /
Sincerely yours,

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk




PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Robert Chandrakelana Adjie
Direktur/ Director

Johannes Setiadharna
Direktur/ Director

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020")
("KETERBUKAAN INFORMASI")

DISCLOSURE OF INFORMATION RELATED TO AFFILIATED TRANSACTION
to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding
Affiliated Transaction and Conflicts of Interest Transaction ("POJK 42/2020")
("DISCLOSURE OF INFORMATION")



PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
("Perseroan") / (the "Company")

Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta

Bidang Usaha / Line of Business

Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi /
food and beverages industry integrated with distribution activities

Kantor Pusat / Head Office:

Wisma Garudafood

Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240

Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112

Website: www.garudafood.com

Email: corporate.secretary@garudafood.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2022/

This Disclosure Information is issued in Jakarta on 31 October 2022

PENDAHULUAN / FOREWORD

Keterbukaan Informasi memuat informasi mengenai transaksi jual beli aset berupa tanah dan bangunan pada tanggal 27 Oktober 2022 antara Ibu Susianiwaty selaku afiliasi dari SNS maupun Perseroan dengan PT Sinarniaga Sejahtera ("SNS") selaku perusahaan terkendali dari Perseroan yang bukan merupakan perusahaan terbuka namun laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan ("Transaksi"), dengan rincian dan nilai transaksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tertentu yang dilakukan oleh Perseroan.

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi karena terdapat hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 antara (i) Perusahaan dengan SNS; (ii) SNS dan Perseroan dengan Ibu Susianiwaty. Hubungan afiliasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Transaksi ini tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

This Disclosure of Information contains information regarding the sale and purchase of assets in the form of land and buildings on 27 October 2022 between Mrs. Susianiwaty as an affiliate of SNS and the Company and PT Sinarniaga Sejahtera ("SNS") as a controlled company of the Company which is not a public company but its financial statements are consolidated with the Company ("Transaction"), the details and value of which are provided in Part II of this Disclosure.

This Disclosure Information is made to comply with the provisions of POJK 42/2020, which require the Company to make a disclosure on certain affiliated transactions undertaken by the Company.

The transaction is an Affiliated Transaction due to an affiliated relationship as defined under POJK 42/2020 between (i) the Company and SNS; (ii) SNS and the Company with Mrs. Susianiwaty. The affiliation relationship is as described further in Part II of this Disclosure of Information.

The Transaction is not a material transaction to the Company as referred in the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activity. The Transaction does not potentially disrupt the continuity of the business of the Company.

I. URAIAN MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI / *BRIEF DESCRIPTION ON THE PARTIES TO THE TRANSACTION*

A. PT SINARNIAGA SEJAHTERA ("SNS")

Riwayat Singkat SNS

PT Sinarniaga Sejahtera, berkedudukan di Kota Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 353 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Drs Sutjahjo Srudji, S.H., C.N., Notaris pengganti dari Nyonya Pudji

Brief History of SNS

PT Sinarniaga Sejahtera, Domiciled in Kota Bekasi, was established based on the Deed of Establishment No. 353 dated July 30, 1994, drawn up before Drs Sutjahjo Srudji, S.H., C.N., Change Notary form Mrs.

Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C2-4540.HT.01.01.Th.98 tanggal 1 Mei 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 18 Juli 2000, Tambahan No. 3780.

Anggaran dasar telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham SNS No. 67 tanggal 27 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana disebutkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0061536.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0468692 tanggal 3 November 2021.

Kantor pusat SNS beralamat di Jl. Wahab Affan No. 135, Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nomor telepon (021) 8843210, dan email legal.sns@garudafood.co.id.

Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notary in Jakarta, approved by the Menkumham based on Decree No. C2-4540.HT.01.01.Th.98 dated May 1, 1998, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 18, 2000, Supplement No. 3780.

The articles of association have been amended several times and most recently based on the Deed of Circular Decision of the Shareholders of SNS No. 67 dated 27 October 2021, drawn up before Wiwik Condro, S.H., Notary in West Jakarta, which has been notified to the Kemenkumham as stated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0061536.AH.01.02.TAHUN 2021 dated 3 November 2021 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of Limited Liability Companies and Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.03-0468692 dated 3 November 2021.

The head office of SNS is located at Jl. Wahab Affan No. 135, Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat with telephone number (021) 8843210 and email legal.sns@garudafood.co.id.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SNS

Struktur permodalan SNS sebagai berikut:

Informasi / Information	Jumlah Saham / Number of Shares	Nilai Nominal per Saham (Rp) / Nominal Value per Share (IDR)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (IDR)
Modal Dasar / Authorized Capital	3.000.000.000	100	300.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital	1.025.000.000		102.500.000.000
Saham dalam portepel / Shares in portfolio	1.975.000.000	100	197.500.000.000

Capital and Shareholding Structure of SNS

Capital structure of SNS as follows:

Susunan pemegang saham SNS adalah sebagai berikut:

The Composition of shareholders of SNS as follows:

Pemegang Saham / Shareholder	Jumlah Saham / Number of Shares	%
Pemegang saham di atas 5% / Shareholders above 5%:		
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	563.207.795	54,95
Greatwall Capital Private Limited	348.500.000	34,00
Pemegang saham di bawah 5% (Pemegang Saham Minoritas) / Shareholders below 5% (Minority Shareholders)		
	113.292.205	11.05
Total	1.025.000.000	100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SNS

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of SNS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SNS adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of SNS as follows:

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS		DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS	
Direktur Utama / President Director	Rudi Eko Hartono	Komisaris Utama / President Commissioner	Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Direktur / Director	Aries Soelistyo	Komisaris / Commissioner	Hardianto Atmadja
Direktur / Director	Nanang Febrianto	Komisaris / Commissioner	Pangayoman Adi Soenjoto
Direktur / Director	Gary Thomas Fischbein	Komisaris / Commissioner	Ong Yuh Hwang (Weng Yuhuang)
		Komisaris / Commissioner	Tinneke Layadi

B. Ibu Susianiwaty/ Mrs. Susianiwaty

Riwayat Singkat Ibu Susianiwaty

Berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Jeruk Purut Kav. B No. 2B RT/RW: 001/003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan-DKI Jakarta, pemilik kartu tanda penduduk No. 3275054310690018.

Brief History of Mrs. Susianiwaty

Domiciled in South Jakarta, having its address at Jl. Kav. Kav. B No. 2B RT/RW: 001/003, Ex. East Cilandak, Kec. Pasar Minggu, South Jakarta-DKI Jakarta, owner of identity card No. 3275054310690018.

Beliau adalah pasangan dari Tn. Hardianto Atmadja yaitu salah satu anggota Dewan Komisaris SNS dan salah satu anggota Direksi Perseroan.

She is spouse of Mr. Hardianto Atmadja, a member of the SNS Board of Commissioners and a member of the Company's Board of Directors.

Merujuk pada POJK 42/2020 pasal 1 huruf a dan b terkait dengan penjelasan dari afiliasi yaitu

Referring to POJK 42/2020 article 1 letters a and b related to the explanation from affiliates, namely:

- a. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; dan
- b. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.

- a. relationship between the party and the employee, director, or commissioner of that party; and
- b. relationship between the company and the parties, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / BRIEF DESCRIPTION ON THE TRANSACTION

A. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah tanah dan bangunan milik Ibu Susianiwaty dengan total nilai nominal sebesar **Rp12.873.000.000,-** (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), dengan detail alamat obyek Transaksi sebagai berikut:

Jl. Bendi Raya No. 189 RT/RW:005/010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2782, seluas 700m² (tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama Ibu Susianiwaty.

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Ibu Susianiwaty dan SNS tanggal 27 Oktober 2022.

B. Tanggal Transaksi

Transaksi dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022.

C. Nilai Transaksi

Rp12.873.000.000,- (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah).

A. Object of Transaction

The object of Transaction is land and building owned by Ibu Susianiwaty with a total nominal value of **Rp12,873,000,000** (twelve billion eight hundred and seventy-three million Rupiah), with detailed address of object of Transaction as follows:

Jl. Bendi Raya No. 189 RT/RW:005/010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, in accordance with the Certificate of Ownership (SHM) No. 2782, area of 700m² (seven hundred square meters) registered in the name of Mrs. Susianiwaty.

As stipulated in Sale and Purchase Binding Agreement between Ibu Susianiwaty and SNS dated 27 October 2022

B. Date of Transaction

The Transaction was carried out on 27 October 2022.

C. Transaction Value

Rp12,873,000,000 (twelve billion eight hundred and seventy three million Rupiah)

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi

Ibu Susianiwaty adalah pasangan dari Tuan Hardianto Atmadja yaitu salah satu anggota Dewan Komisaris SNS dan Direktur Utama Perseroan.

SNS adalah anak usaha Perseroan yang bukan merupakan perusahaan terbuka dan terkonsolidasi dengan Perseroan. SNS merupakan perusahaan terkendali Perseroan, **54,95%** sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

Merujuk pada POJK 42/2020 pasal 1 huruf a dan b terkait dengan penjelasan dari afiliasi yaitu:

- a. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; dan
- b. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020 dan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (a) POJK 42/2020 maka Keterbukaan Informasi ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Transaksi.

E. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi Dibandingkan Transaksi Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

D. Affiliate Relationship of Parties Involved in The Transaction

Mrs. Susianiwaty is spouse of Mr. Hardianto Atmadja, a member of the Board of Commissioners of SNS and a member of the Board of Directors of the Company.

SNS is subsidiary of the Company which consolidated with the Company. SNS is controlled by the Company, whereby **54,95%** shares are owned directly by the Company.

Referring to POJK 42/2020 article 1 letters (a) and (b) related to the explanation from affiliates, namely:

- a. relationship between the party and the employee, director, or commissioner of that party; and
- b. relationship between the company and the parties, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company.

Therefore, it can be concluded that, this Transaction is an Affiliated Transaction as referred to in Article 1 point 3 of POJK 42/2020 and based on Article 4 paragraph 2 letter (a) POJK 42/2020, this Disclosure of Information must be announced to the public no later than 2 (two) working days after the Transaction Date.

E. Considerations and Reasons for Conducting Transaction with Affiliated Parties Compared to Similar Transactions Not conducted with Affiliated Parties

Transaksi ini memberikan manfaat kepada SNS yaitu:

1. menambah aset SNS;
2. Obyek Transaksi dapat dijadikan sebagai *sales point* untuk area Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Mampang Prapatan yang selama ini dicakup oleh Depo Lenteng Agung yang distribusinya memerlukan waktu 1 jam sedangkan dibandingkan dengan obyek Transaksi hanya membutuhkan waktu 7 menit oleh salesman SNS menjangkau area tersebut sehingga diharapkan jika Obyek Transaksi beralih fungsi menjadi *sales point* maka dapat menghemat waktu distribusi/suplai produk dan juga dapat menghemat penggunaan bensin;
3. Obyek Transaksi juga dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan material promosi dari Perseroan selaku *principal* (lokasi Obyek Transaksi tidak jauh dari jarak domisili kantor Perseroan), sehingga memudahkan kontrol dan monitoring untuk keperluan material promo yang dibutuhkan oleh Perseroan; dan
4. Terlepas dari pada itu, Obyek Transaksi tersebut dapat juga dialihfungsikan sebagai tempat *Learning Centre* bagi karyawan SNS.

F. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Perseroan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ATAS PENILAIAN PROPERTI DAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI/ VALUATION REPORT SUMMARY OF THE PROPERTY VALUATION AND FAIRNESS OPINION OF TRANSACTION VALUATION

Untuk menghindari keragu-raguan, kami perlu jelaskan terlebih dahulu bahwa kecuali secara tegas ditentukan dalam Keterbukaan Informasi ini maka setiap istilah-istilah dengan huruf kapital memiliki arti yang sama sebagaimana

This transaction provides benefits to SNS, namely:

1. Addition of SNS assets;
2. The object Transaction can be used as a sales point for the areas of Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Mampang Prapatan which has been covered by Depo Lenteng Agung which distribution takes 1 hour while with the existence of this Transaction Object it will only take 7 minutes by the SNS salesman to reach the area so it is expected that if the Object of Transaction turns into a sales point, it might be more efficiency on product distribution/supply and might be save on gasoline usage as well;
3. Object of Transaction can also be used as storing promotional materials from the Company as the principal (the location of Object of Transaction is not far from the domicile of the Company's office), thus it would be easier to control and monitoring for the purposes of promotional materials needed by the Company; and
4. Aside of that, the Object of Transaction can be converted as a Learning Center place for SNS employees as well.

F. Effect of Transaction on the Condition of the Company

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company stated that the Transaction has no potential to cause disruption to the Company's business continuity.

For avoidance of doubt, we need to explain beforehand that unless expressly stipulated in this Disclosure of Information, each capitalized term has the same meaning as stated in the Property Valuation Report and the Fairness Opinion Report.

diatur dalam Laporan Penilaian Properti dan Laporan Pendapatan Kewajaran.

SNS telah menunjuk KJPP Asrori & Rekan sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 034/KJPP-NA/SNS/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022 untuk memberikan Penilaian atas Objek Transaksi dan Perseroan telah menunjuk KJPP Asrori & Rekan sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 035/KJPP-ASR/SNS/B/IX/2022 tanggal 14 September 2022 untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi. KJPP Asrori & Rekan telah memperoleh izin usaha No. 2.15.00126 dengan status penilai, dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Properti) No. STTD.PP-94/PM.2/2018 sebagai Penilai Properti di Pasar Modal; dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Properti dan Usaha) No. STTD.PPB-24/PM.2/2018 sebagai Penilai dengan klasifikasi bidang jasa penilaian properti dan bisnis.

SNS has appointed KJPP Asrori & Rekan as Appraisers in accordance with Assignment Letter No. 024/KJPP-NA/SNS/V/2022, dated 9 May 2022 to provide a Valuation on the Object of Transaction and the Company has appointed KJPP Asrori & Rekan as Appraisers in accordance with the Assignment Letter No. 025/KJPP-ASR/GPPJ/B/VII/2022 dated 25 July 2022 to provide a Fairness Opinion on the Transaction. KJPP Asrori & Rekan have obtained business license No. 2.15.00126 with appraiser status, with Capital Market Supporting Professional Registration Certificate (Property Appraiser) No. STTD.PP-94/PM.2/2018 as Property Appraiser in the Capital Market; and Certificate of Registration of Capital Market Supporting Professionals (Property and Business Appraiser) No. STTD.PPB-24/PM.2/2018 as an Appraiser with the classification of property and business appraisal services.

Identitas Penilai/ Appraiser Identity

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASRORI & REKAN

No. Izin Usaha : 2.15.00126

The Boulevard Office Lantai 2 No. 2F1, Jl. H. Fachrudin No. 5,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Indonesia

(+62-21) 31991514

www.kjppasrori.com

A. Ringkasan Penilaian Properti dan Pendapat Kewajaran Transaksi

Berikut ringkasan Pendapat Kewajaran atas Transaksi yang disusun KJPP Asrori & Rekan dalam laporannya Nomor 00189/2.0126-00/BS/05/0338/1/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 ("Laporan Pendapat Kewajaran"):

1. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

a. Ibu Susianiwaty; dan

A. Summary of Property Valuation and Fairness Opinion Report

The following is a summary of the Fairness Opinion prepared by KJPP Asrori & Rekan on its report Number 00189/2.0126-00/BS/05/0338/1/X/2022 dated 26 October 2022 (the "Fairness Opinion Report"):

1. Identity of the Parties

The parties involved in this Transaction are:

a. Mrs. Susianiwaty; and

b. SNS.

2. Objek Penilaian dan Pendapat Kewajaran

Objek Penilaian adalah tanah dan bangunan milik Ibu Susianiwaty, dengan detail alamat Obyek Transaksi sebagai berikut:

Jl. Bendi Raya No. 189 RT/RW:005/010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2782, seluas 700m² (tujuh ratus meter persegi) tercatat atas nama Ibu Susianiwaty.

Obyek Transaksi dijual dengan Nilai Transaksi sebesar **Rp12.873.000.000,-** (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah)

3. Maksud dan Tujuan Penilaian Properti dan Pendapatan Kewajaran

Maksud dilakukan penilaian adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar atas Real Properti tersebut pada tanggal penilaian, dengan tujuan untuk kepentingan Transaksi Jual Beli, dan oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk tujuan lainnya.

Maksud dari penugasan ini adalah untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan, dalam rangka memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sedangkan Rencana Transaksi di atas tidak memenuhi ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena Nilai Rencana Transaksi di bawah 20% dari ekuitas PT SNS per 31 Agustus 2022. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun hanya untuk keperluan Rencana Transaksi PT SNS dengan Nyonya Susianiwaty tersebut di atas.

Tujuan dari pemberian Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Rencana Transaksi merupakan transaksi yang wajar atau tidak wajar dan tidak merugikan bagi Perusahaan maupun Pemegang Saham Perusahaan,

b. SNS.

2. Valuation Object and Fairness Opinion

The Valuation Object is land and building owned by Mrs. Susianiwaty, with detailed address of Object of Transaction as follows:

Jl. Bendi Raya No. 189 RT/RW:005/010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, in accordance with the Certificate of Ownership (SHM) No. 2782, area of 700m² (seven hundred square meters) registered in the name of Mrs. Susianiwaty.

Object of Transaction is sale with Value of Transaction of **Rp12,873,000,000** (twelve billion eight hundred and seventy-three million Rupiah)

3. The Purpose and Objective of Property Valuation and Fairness Opinion

The purpose of Property Valuation is to obtain the Market Value of Real Property on the valuation date, with the objective of selling and buying transactions on Real Property owned by PT SNS, and is not recommended for other purposes.

The purpose of this assignment is to provide a Fairness Opinion on the proposed Transaction, in order to comply with POJK No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, while the Transaction Plan above does not meet the provisions of POJK No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, because the Proposed Value of Transaction is below 20% of PT SNS's equity as of August 31, 2022. This Fairness Opinion Report is prepared only for the purposes of the Proposed Transaction of PT SNS with Mrs. Susianiwaty mentioned above.

The purpose of this Fairness Opinion is to provide an opinion on whether the Proposed Transaction is a fair or unfair transaction and is not detrimental to the Company or the Company's Shareholders, as regulated in POJK

sebagaimana diatur dalam POJK No. 42 tahun 2020. Selanjutnya dalam analisa terhadap Rencana Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perusahaan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Pendapat Kewajaran ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin tertulis dari KJPP Asrori & Rekan;
- b. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Pemberi Tugas;
- c. Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka Laporan Pendapat Kewajaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasihat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul;
- d. Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya, dapat memberikan hasil yang berbeda dari hasil

No. 42 of 2020. Furthermore, in the analysis of the Proposed Transaction, we consider the qualitative and quantitative aspects as well as the impact on the Company and Shareholders, including financial risk.

4. Assumptions and Limitations

- a. This Fairness Opinion Report is carried out in accordance with the objectives stated in the report, therefore it cannot be used and/or quoted for other purposes without written permission from KJPP Asrori & Rekan;
- b. Information that has been provided by other parties to the Appraiser as stated in the Fairness Opinion Report is considered appropriate and trustworthy, but the Appraiser is not responsible if it turns out that the information provided is proven not to be in accordance with the real thing. The information stated without mentioning the source is the result of our review of the existing data, examination of documents or information from the authorized agency. The responsibility for re-checking the correctness of the information rests entirely with the Task Giver;
- c. Unless otherwise regulated by existing laws and regulations, the Fairness Opinion Report is confidential and is only intended for the intended Assignment Provider and his professional advisor and is presented only for the purposes and objectives as stated in the report. We are not responsible to any other party other than the said Task Giver. Other parties who use this report are responsible for any risks that arise;
- d. The Valuation that we do is based on data and information provided by the Assignment Provider. Given that the results of our Valuation are highly dependent on the completeness, accuracy and presentation of the data and the underlying assumptions, changes to the data such as new information from the public, information that is the result of a special investigation or from other sources, may give different results from

penilaian. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, namun kami tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadi perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang disajikan sebagai dasar penilaian;

- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari objek penugasan hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil kesimpulan yang digunakan dalam laporan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- f. Laporan Pendapatan Kewajaran ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi umum keuangan serta kondisi usaha pihak yang akan bertransaksi, pendapat serta kesimpulan yang kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan POJK 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 (SPI 2018 Edisi VII), serta peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan;
- h. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- i. Semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan oleh Pemberi

rating result. Therefore, we convey that changes to the data used can affect the results of the Valuation and that the differences that occur can be material. Although the contents of this report have been carried out in good faith and in a professional manner, we are not responsible for the possibility of differences in conclusions caused by additional analysis or changes in the data presented as a basis for Valuation;

- e. The values listed in this report as well as any other values in the report that are part of the assignment object only apply in accordance with the purposes and objectives of the Valuation. The conclusions used in this report should not be used for other purposes that could result in errors.
- f. This Fairness Income Report is prepared based on considerations of the economy, general business conditions and general financial conditions as well as the business conditions of the parties to the transaction, the opinions and conclusions we draw in this report are in accordance with POJK 35/POJK.04/2020 concerning Assessment and Presentation of Reports Business Assessment in the Capital Market, POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, the Indonesian Appraisal Code of Ethics (KEPI) and the 2018 Indonesian Valuation Standards (SPI 2018 Edition VII), as well as applicable laws and regulations;
- g. We are not responsible for reaffirming or completing this assessment as a result of events occurring after the date of the report;
- h. This Fairness Opinion Report is a *non-disclaimer opinion*;
- i. All existing evidence of ownership, legality and licensing is based on the information and data provided by the Assignment

Tugas/Manajemen Perusahaan
Penilaian/Pengguna Laporan. Objek

Provider/Company Management Object of
Assessment/Report User.

5. Pendekatan dan Metodologi Penilaian Kewajaran atas Transaksi

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- a. Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- b. Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis Inkremental atas Rencana Transaksi.
- e. Melakukan analisis sensitivitas atas Rencana Transaksi (jika diperlukan).

6. Kesimpulan Penilaian

Atas dasar analisis yang KJPP Asrori & Rekan lakukan terhadap kewajaran atas Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka KJPP Asrori & Rekan berpendapat bahwa Transaksi tersebut yang akan dilakukan oleh SNS adalah **Wajar**.

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN/

STATEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

5. Approaches and The Methodology For The Fairness Valuation of the Transaction

Fairness opinion is given after analysis of:

- a. The value of the object being transacted.
- b. The financial impact of the transaction to be carried out on the interests of shareholders.
- c. Business considerations used by the company's management related to the Transaction Plan that will be carried out in the interests of shareholders.

In conducting the above analysis, the following analysis are carried out:

- a. conduct transaction analysis.
- b. conduct qualitative analysis on Transaction Plan.
- c. conduct quantitative analysis on Transaction Plan.
- d. conduct an Incremental analysis on Transaction Plan.
- e. conduct sensitivity analysis on Transaction Plan (if required).

6. Conclusion of Valuation

Based on the analysis carried out by KJPP Asrori & Rekan on the fairness of the Transaction which includes transaction analysis, qualitative analysis and quantitative analysis of the Proposed Transaction, analysis of the fairness of the transaction value and analysis of other relevant factors, KJPP Asrori & Rekan is of the opinion that the Transaction to be carried out by SNS is **Fair**.

The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company hereby state that:

1. Direksi Perseroan telah menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi ini dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (arm's-length principle);
 2. Setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
 3. Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
 4. Direksi Perseroan telah menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi ini dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (arm's-length principle);
 5. Setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
 6. Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
1. Board of Directors of the Company has carried out its duties by ensuring that this Affiliated Transaction is executed in accordance with arm's-length principle;
 2. after having reasonable examination and to the extent of Board of Commissioners and Board of Directors' knowledge and faith, all material information has been disclosed in the Information Disclosure and such information is not misleading;
 3. This Affiliated Transaction does not constitute conflict of interest transaction as defined under Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict Interest and Material Transaction and Change of Business Activities as defined under Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activities.
 4. Board of Directors of the Company has carried out its duties by ensuring that this Affiliated Transaction is executed in accordance with arm's-length principle;
 5. after having reasonable examination and to the extent of Board of Commissioners and Board of Directors' knowledge and faith, all material information has been disclosed in the Information Disclosure and such information is not misleading;
 6. This Affiliated Transaction does not constitute conflict of interest transaction as defined under Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict Interest and Material Transaction and Change of Business Activities as defined under Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activities.

Usaha.

V. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja Perseroan melalui detail sebagaimana tersebut di bawah ini:

Any Shareholder who requires additional information may contact the Company during office hours at the following details:

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Kantor Pusat:

Wisma GarudaFood

Jl. Bintaro Raya No. 10A, Jakarta 12240

Tel. (021) 729 0110; Faks. (021) 729 0112

Website: www.garudafood.com

Email: corporate.secretary@garudafood.co.id

Hormat kami, /*Sincerely,*

Jakarta, 31 Oktober 2022 / *Jakarta, 31 October 2022*

Direksi Perseroan / *Board of Directors of the Company*



Robert Chandrakelana Adjie
Direktur / *Director*

Johannes Setiadharna
Direktur / *Director*